

## IMPLEMENTASI KRITERIA NEO-MABIMS DALAM PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH

**Oleh, Windi Rezani A, Fatmawati, Sippah Chotban**

Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Falak

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [windirezani23@gmail.com](mailto:windirezani23@gmail.com)

### Abstrak

Perbedaan penentuan awal bulan hijriah masih menyulut kontroversi di kalangan umat Islam. Pemerintah mengajukan standar imkan ar-rukyah yang baru yakni kriteria Neo-MABIMS yang dapat menjembatani perbedaan yang sering terjadi dalam penentuan awal bulan hijriah. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer yang diperoleh dari membaca hasil penelitian sebelumnya terkait implementasi Visibilitas Neo-MABIMS. Sedangkan sumber data sekunder didasarkan pada berbagai kajian *literature* atau data akademik, melengkapi data asli, dengan alasan yang disempurnakan dan terkait topik penelitian yang ada. Penelitian ini memperoleh tiga hasil yang didapatkan dari sumber-sumber yang terkait dengan masalah yang di rumuskan, yakni: 1. Konsep yang digunakan Neo-MABIMS adalah ketinggian hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. 2. Kriteria baru Neo-MABIMS memiliki kelebihan yakni dengan 3 derajat dapat lebih mudah terlihat karena keadaan sabit pada saat diamati lebih tebal dan pada elongasi 6,4 derajat cahaya syafak lebih redup sehingga memudahkan terlihatnya posisi hilal. Kekurangan dalam kriteria ini tidak dapat diterima dibeberapa ormas-ormas yang ada di Indonesia karena beberapa ormas yang ada di Indonesia memiliki kriteria yang dipedomani sendiri oleh masing-masing ormas tersebut. 3. Sebagian masyarakat memuji kebijakan baru ini sebagai sebuah perbaikan, namun sebagian lainnya merasa bahwa perubahan standar ini terkesan dipaksakan karena tidak disosialisasikan dengan baik. Implikasi penelitian ini adalah kriteria ini diusulkan kemudian diresmikan untuk menjembatani perbedaan penentuan awal bulan di Indonesia. Sosialisasi tentang kriteria ini diharap dapat menyentuh semua lapisan ormas yang ada di Indonesia agar tujuan awal di usulkannya kriteria ini dapat tercapai dengan kontribusi semua pihak.

**Kata Kunci:** Kriteria, Neo-MABIMS, dan Awal Bulan Hijriah

### Abstract

*Differences in determining the beginning of the lunar month still spark controversy among Muslims. The government proposed a new imkan ar-rukyah standard, the Neo-MABIMS criteria, which can bridge the differences that often occur in determining the beginning of the lunar month. The type of research used is library research using a sociological approach. The data source used uses two data*

*sources, namely primary data sources obtained from reading the results of previous research related to the implementation of Neo-MABIMS Visibility. While secondary data sources are based on various literature studies or academic data, complementing the original data, with refined reasons and related to existing research topics. This research obtained three results obtained from sources related to the problem formulated, namely: 1. The concept used by Neo-MABIMS is a hilal height of 3 degrees with an elongation of 6.4 degrees. 2. The new Neo-MABIMS criteria have the advantage that with 3 degrees it can be more easily seen because the sickle state at the time of observation is thicker and at an elongation of 6.4 degrees the shofar light is fainter, making it easier to see the position of the hilal. The shortcomings in this criterion are not acceptable to some mass organizations in Indonesia because some mass organizations in Indonesia have their own criteria that are guided by each of these mass organizations. 3. Some people praised this new policy as an improvement, but others felt that the change in standards seemed forced because it was not well socialized. The implication of this research is that these criteria are proposed and then formalized to bridge the differences in determining the beginning of the month in Indonesia. The socialization of this criterion is expected to touch all levels of mass organizations in Indonesia so that the initial purpose of proposing this criterion can be achieved with the contribution of all parties.*

**Keywords:** *Criteria, Neo-MABIMS, and the Beginning of the Hijri Month*

## **A. Pendahuluan**

Awal dari suatu bulan ditandai dengan munculnya bulan sabit baru (hilal). Penentuan awal bulan dalam Islam berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah umat muslim. Penentuan awal bulan (*new moon*) ditandai dengan munculnya penampakan bulan sabit pertama kali (hilal) setelah bulan baru (konjungsi atau ijtimak). Pada fase ini, bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari, sehingga posisi hilal berada di ufuk barat.<sup>1</sup>

Proses munculnya hilal memerlukan tiga sekaligus gerakan, yaitu bulan berputar pada sumbunya dalam waktu selama 24 jam, bulan pun berputar mengelilingi bumi, bumi dan bulan sama sama mengelilingi matahari. Awal bulan

---

<sup>1</sup>Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2020), h. 8-9.

sangat dipengaruhi oleh ijtima ke ijtima, bulan sabit ke bulan sabit, atau hilal ke hilal.<sup>2</sup>

Saat awal perkembangan Islam umat muslim tidak mengerti ilmu falak dengan pemahaman komprehensif (*ma'rifatan 'ilmiyyatan jazimatan*) sebab mereka adalah umat yang *ummy*, tidak menulis dan tidak menghitung. Karena itu Rasulullah saw. Menjadikan sarana termudah dalam menentukan awal bulan yang dapat dilakukan oleh semua bangsa umat Islam, yaitu rukyatul hilal. Salah satu dalil yang menjelaskan bahwa rukyat adalah sarana termudah dalam<sup>3</sup> penentuan awal bulan dan dapat dilakukan oleh semua bangsa umat Islam, sebagaimana Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صُومُوا لِرُؤُوتِهِ  
وَأَفْطِرُوا وَ الرُّؤُوتِ فَإِنْ عُتِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. (واه البخاري،  
واللفظه ، ومسلم)

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Nabi saw bersabda: Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridulfitrilah ketika melihat hilal pula; jika hilal di atasmu terhalang awan, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari [HR al-Bukhari, dan lafal di atas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan Muslim]<sup>4</sup>

Usaha melihat hilal saat matahari terbenam, dipengaruhi tiga istilah sebagai acuan penting, yakni :<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Andi Fage dan Amiruddin, "Potensi Pantai Sumpang Binangae Kabupaten Barru Sebagai Tempat Rukyatul Hilal (Perspektif meteorologi, Klimatologi dan Geofisika)," *ELFALAKY* 5, no. 2 (2021), h. 193.

<sup>3</sup>Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan* (Malang: Madani, 2014), h. 34.

<sup>4</sup>Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (*Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 1425/2004), h. 346, hadis no. 1909; Muslim, Sahih Muslim (*Beirut: Dār al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'*, 1412/1992), I: 482, hadis no. 18 [1081] dan 19 [1081]

<sup>5</sup> Ali Parman, *Ilmu Falak* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 140.

- a. Rukyat bil aini (*ru'yatul hilal*) yaitu upaya untuk melihat hilal dengan mata telanjang. Hari berikutnya ditetapkan sebagai hari pertama bulan berikutnya jika hilal terlihat pada tanggal 29 saat matahari terbenam.
- b. Imkanur Ru'yah yaitu menunjukkan bahwa hilal dapat dilihat karena lokasi atau posisinya yang sesuai.
- c. *Ru'yah bil fi'liy* yaitu yaitu upaya melihat hilal dengan menggunakan teknologi. Di sini, kegunaan penglihatan manusia diakui. Teropong adalah contoh alat bantu yang dapat membantu mata lebih melebarkan dan memperjelas objek penglihatan.
- d. Istikmal. Pilihan terakhir adalah menggenapkan bulan yang sedang berjalan jika alat yang digunakan tidak meyakinkan pengamatan hilal.

Apabila dengan teknik rukyat hilal tidak dapat teramati baik secara astronomis maupun geografis, maka umur bulan tersebut diistikmalkan (disempurnakan menjadi 30 hari).

Sedangkan seorang ulama modern dari Mesir, tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa rukyatul hilal hanyalah sebuah kemudahan dan bukan sebuah ibadah. Instruksi yang dimodifikasi untuk periode dan kemajuan ilmu pengetahuan pada penentuan bulan baru dilakukan dengan menggunakan pengetahuan yang lebih canggih (sains) karena hisab astronomi menjadi lebih baik (hisab) dari pada rukyat.<sup>6</sup>

Di Indonesia, isu perbedaan awal bulan masih menyulut kontroversi di kalangan umat Islam.<sup>7</sup> Oleh karenanya diskusi dan kajian ilmiah yang melibatkan para praktisi dari berbagai bidang serta pemerintah dilaksanakan demi persatuan umat. Dengan mengajukan standar imkan ar-rukyah yang baru, pemerintah sebagai otoritas tunggal telah berusaha untuk menjembatani perbedaan pendapat ini melalui

---

<sup>6</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, h. 35-36.

<sup>7</sup> Sadri Saputra dan Nurul Wakia, "Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah," *ELFALAKY* 4, no. 1 (7 Juni 2020), h. 20-21, <https://doi.org/10.24252/ifk.v4i1.14165>.

Tawaran resolusi dari Komite Penyelarasan Rukyah dan Taqwim Islam Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji konsep kriteria baru yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menentukan awal bulan hijriah. Dengan melihat dan mengalami sendiri bagaimana perbedaan penentuan awal bulan hijriah menyulut kontroversi masyarakat dan berbagai organisasi masyarakat di Indonesia. Peneliti berasumsi hal ini perlu di carikan solusi alternatif solutif berdasarkan kajian untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang terjadi. Tujuannya tidak lain adalah terciptanya keseragaman bulan-bulan ibadah sehingga dapat dilaksanakan secara kompak oleh umat muslim di Indonesia. Peneliti mengangkat pemikiran tersebut sebagai penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KRITERIA VISIBILITAS NEO-MABIMS DALAM PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH”**

### **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kerangka kerja sosiologis, dengan melihat fakta-fakta sosial terlebih dahulu sebelum mencari area-area yang penting dengan menggunakan kajian teori atas data yang telah dikumpulkan dan diperoleh serta konsep-konsep yang dapat diterapkan. Dengan cara inilah para peneliti memastikan bahwa posisi mereka jelas dan studi mereka dibatasi pada satu sudut pandang.

Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan membaca hasil penelitian sebelumnya terkait implementasi Visibilitas Neo-MABIMS yang disesuaikan dengan perkembangan terkini. Sedangkan sumber data sekunder

---

<sup>8</sup> Nursodik dan Hariyono, “Problematika Penerapan Neo MABIMS dalam Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia,” *Al-Fatih* IV, no. 2 (2022), h. 359.

didasarkan pada berbagai kajian *literature* atau data akademik, melengkapi data asli, dengan alasan yang disempurnakan dan terkait topik penelitian yang ada.

Analisis data dalam kajian pustaka (*library research*) ini dikenal sebagai analisis isi, yaitu studi yang memiliki fokus untuk melihat lebih dekat sebuah informasi tertentu yang telah dipublikasikan atau mendapat perhatian luas di media.<sup>9</sup> Tujuan dari teknik ini adalah untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat direplikasi dan data yang masuk akal dengan tetap memahami konteksnya.<sup>10</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Konsep Kriteria Visibilitas Neo-MABIMS

Rancangan keputusan muzakarah usulkan standar baru,<sup>11</sup> yaitu tinggi sabit minimal 3° dan elongasi minimal 6,4° (diambil dari standar Odeh).<sup>12</sup> Selama 5 tahun lamanya kriteria ini diusulkan terhitung sejak 2016, kriteria MABIMS yang baru akhirnya disetujui oleh para menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat penetapan dan penerapan imkanur rukyah yang baru di negara-negara anggota MABIMS pada tanggal 8 Desember 2021 melalui pertemuan virtual. Indonesia sendiri baru menerapkan kriteria baru MABIMS saat penentuan awal bulan Ramadan 1443 hijriah atau pada April 2022.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 139-142.

<sup>10</sup> Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori Dan Metodologi*, terj. Farid Wajidi, (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993), h. 15.


<sup>11</sup> Draf Keputusan Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS ke-16, 2-4 Agustus 2016. Kompleks Baitul Hilal, Port Dickson, Negeri Sembilan.

<sup>12</sup> Muhammad Odeh, "New Criterion for Lunar Crescent Visibility," *Experimental Astronomy* 18 (2004), h. 39-64, <https://doi.org/10.1007/s10686-005-9002-5>.

<sup>13</sup>T. Djamaluddin, Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/> diakses pada 14 Februari 2023

## 2. Kelebihan dan Kekurangan Kriteria Visibilitas Neo-MABIMS

Tidak ada kesaksian hilal yang dapat dipercaya secara astronomis di mana perbedaan tinggi bulan-matahari kurang dari 4 derajat atau tinggi bulan pada saat matahari terbenam tidak kurang dari 3 derajat, seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini, sesuai dengan hasil rukyat global.




Gambar 2 Kriteria Ilyas 1988<sup>14</sup>

Dari keterangan di atas dapat diketahui kriteria visibilitas hilal Ilyas dengan beda tinggi Bulan-Matahari minimal 4 derajat (tinggi Bulan minimum 3 derajat).<sup>15</sup>

<sup>14</sup> M Ilyas, "Limiting Altitude Separation in The New Moon's First Visibility Criterion," *Astronomy And Astrophysics* 206 (1988), h. 134.

<sup>15</sup> Visibilitas hilal yang membentuk kriteria Moh. Ilyas adalah sebagai berikut: (1) Beda tinggi Bulan-Matahari minimum untuk dapat diamati adalah 4 derajat; jika beda azimut Bulan-Matahari lebih dari 45 derajat, maka diperlukan beda tinggi lebih dari 10,5 derajat; (2) Bulan terbenam setidaknya 40 menit lebih lambat dari Matahari, dan daerah lintang tinggi membutuhkan waktu lebih lama, terutama di musim dingin; (3) Hilal juga harus lebih tua dari 16 jam untuk pengamat di wilayah tropis dan lebih tua dari 20 jam untuk pengamat di tempat lain.



Data SAAO, Caldwell dan Laney (2001) membuat kriteria visibilitas hilal dengan memisahkan pengamatan dengan mata telanjang (bulatan hitam) dan dengan alat bantu optik (bulatan putih). Secara umum, syarat minimal beda tinggi bulan-matahari ( $dalt$ )  $> 4^\circ$  atau tinggi bulan  $> 3$  derajat.<sup>16</sup>

Mempertimbangkan analisis data yang disediakan, dapat disimpulkan bahwa kriteria baru Neo-MABIMS memiliki kelebihan yakni dengan 3 derajat dapat lebih mudah terlihat karena keadaan sabit pada saat diamati lebih tebal dan pada elongasi 6,4 derajat cahaya syafak (cahaya senja) lebih redup sehingga memudahkan terlihatnya posisi hilal dengan mata telanjang atau dengan alat bantu salah satunya seperti teleskop.<sup>17</sup> Seperti yang diketahui bahwa tidak ada yang sempurna selain Allah, maka kriteria ini juga terdapat kekurangan dalam hal kriteria ini tidak dapat diterima di beberapa ormas-ormas yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena beberapa ormas yang ada di Indonesia memiliki kriteria yang dipedomani sendiri oleh masing-masing ormas tersebut.

### 3. Implementasi Kriteria Visibilitas Neo-MABIMS di Indonesia

<sup>16</sup>John A.R., Caldwell, and C. David Laney, "First Visibility of The Lunar Crescent," *African Skies*, no. 5 (2001), h. 15-25.

<sup>17</sup>T, Djamaluddin. Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan hijriah. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/> diakses pada 18 Februari 2023



Pada tataran praktis, penerapan kriteria baru ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Sebagian masyarakat memuji kebijakan baru ini sebagai sebuah perbaikan, namun sebagian lainnya merasa bahwa perubahan standar ini terkesan dipaksakan karena tidak disosialisasikan dengan baik. Dalam tiap pelaksanaan ibadah sikap toleransi masyarakat masih dijunjung tinggi untuk menghormati setiap keputusan masing-masing. Pemerintah sebagai lembaga otoritas negara pun tidak mungkin mencantumkan sanksi terkait perbedaan metode dan kriteria yang gunakan oleh masing-masing ormas.<sup>18</sup> Hal ini lah yang terkadang membuat perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan sentiment keagamaan dimana masyarakat menganggap bahwa fatwa organisasinya paling benar. Oleh karena hal tersebut pelaksanaan kriteria baru MABIMS ini tidak dilaksanakan oleh semua masyarakat penerapan kriteria baru ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Sebagian masyarakat memuji kebijakan baru ini sebagai sebuah perbaikan, namun sebagian lainnya merasa bahwa perubahan standar ini terkesan dipaksakan karena tidak disosialisasikan dengan baik. Selama hampir setahun pelaksanaan kriteria baru MABIMS ini, penentuan awal bulan hijriah di Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam memulai awal bulan baru. Hal ini sangat di sayangkan karena pemerintah sebagai otoritas<sup>19</sup> yang diwakili oleh kemenag belum bisa menyatukan silang pendapat dalam upaya penyatuan peribadatan umat Islam.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan uraian dan juga hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu: Dalam pertemuan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dengan anggota MABIMS pada tahun 2016 kriteria 2-3-8 diusulkan untuk dikaji ulang. Kemudian setelah beberapa tahun melakukan pengkajian kriteria baru ditetapkan dan diresmikan oleh MABIMS pada 8 Desember 2021 dengan kesepakatan para negara anggota. Kriteria baru tersebut yakni ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Berdasarkan analisis data

---

<sup>18</sup> Siskawati Ningsi dan Dr. HJ. Halimah Basrih, M. Ag, "Penentuan Hari Raya Islam dan Implikasinya Terhadap Persatuan Umat," *Hisabuna* 2, no. 2 (2021), h. 44-45.

<sup>19</sup> Marni dan Fatmawati, "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah," *Hisabuna* 2, no. 3 (2021), h. 16.

yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa kriteria ketinggian hilal 3 derajat lebih mudah dilihat karena keadaan sabit lebih tebal saat diamati dan pada elongasi 6,4 derajat cahaya shofar (cahaya senja) lebih redup sehingga lebih mudah untuk melihat posisi hilal dengan mata telanjang atau dengan alat bantu seperti teleskop. Kriteria ini tidak dapat didukung oleh berbagai ormas di Indonesia kriteria ini tidak dapat didukung oleh berbagai ormas di Indonesia. Secara praktis, penerapan norma-norma baru tersebut telah menimbulkan berbagai tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat. Kebijakan baru ini dipuji oleh masyarakat sebagai sebuah perbaikan, namun beberapa orang juga mengatakan bahwa perubahan norma tersebut terkesan dipaksakan karena indoktrinasi yang kurang tepat terhadap kelompok-kelompok masyarakat.

Kriteria Neo-MABIMS merupakan kriteria yang sangat baru dan masih asing bagi masyarakat atau bahkan didunia ilmu falak itu sendiri. Oleh karena itu, upaya sosialisasi tentang kriteria ini masih perlu ditingkatkan agar masyarakat luas dapat mengetahuinya. Kriteria ini diusulkan kemudian diresmikan untuk menjembatani perbedaan penentuan awal bulan di Indonesia. Tidak hanya di masyarakat, sosialisasi tentang kriteria ini diharap dapat menyentuh semua lapisan ormas yang ada di Indonesia agar tujuan awal di usulkannya kriteria ini dapat tercapai dengan kontribusi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 2004.
- Azhari, Susiknan. *Penyatuan Kalender Islam*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Problematika Penentuan Awal Bulan*. Malang: Madani, 2014.
- Krippendorff, Klaus. *Analisis Isi: Pengantar Teori Dan Metodologi*, terj. Farid Wajidi,. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993.
- Parman, Ali. *Ilmu Falak*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

### Jurnal

- A.R., John, Caldwell, dan C. David Laney. "First Visibility of The Lunar crescent." *African Skies*, no. 5 (2001).
- Fage, Andi, dan Amiruddin. "Potensi Pantai Sumpang Binangae Kabupaten Barru Sebagai Tempat Rukyatul Hilal (Perspektif meteorologi, Klimatologi dan Geofisika)." *ELFALAKY* 5, no. 2 (2021).
- Ilyas, M. "Limiting Altitude Separation in The New Moon's First Visibility Criterion." *Astronomy And Astrophysics* 206 (1988).
- Marni, dan Fatmawati. "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah." *Hisabuna* 2, no. 3 (2021).
- Ningsi, Siskawati, dan Dr. HJ. Halimah Basrih, M. Ag. "Penentuan Hari Raya Islam dan Implikasinya Terhadap Persatuan Umat." *Hisabuna* 2, no. 2 (2021).
- Nursodik, dan Hariyono. "Problematika Penerapan Neo MABIMS dalam Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia." *Al-Fatih* IV, no. 2 (2022).
- Odeh, Muhammad. "New Criterion for Lunar Crescent Visibility." *Experimental Astronomy* 18 (2004).
- Saputra, Sadri, dan Nurul Wakia. "Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Kamariah." *ELFALAKY* 4, no. 1 (7 Juni 2020).

### Website

- Djamaluddin, Thomas. "Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan hijriyah." Blog Thomas Djamaluddin. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/> (18 Februari 2023)
- Djamaluddin, Thomas. "Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS." Blog Thomas Djamaluddin. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/> (14 Februari 2023)

